

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, wakaf telah mewarnai sebagian besar pembentukan kesejahteraan umum. Secara umum, peranan wakaf dalam pembangunan nasional terwujud ke dalam antusiasme masyarakat mewakafkan hartanya.¹ Harta benda wakaf tersebut oleh masyarakat diserahkan kepada Allah SWT, untuk digunakan sebagai sarana kemaslahatan umat. Berbentuk pendayagunaan pun terlihat beranekaragam, mulai dari bentuk konvensional hingga bentuk produktif.

Perwakafan dalam perspektif hukum islam memiliki kedudukan yang signifikan, karena selain berdimensi ibadah juga berdimensi muamalah atau ibadah sosial, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.² Wakaf merupakan prantara keagamaan dalam islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan secara umum. Menurut (Effendi, 2010 h. 409) Wakaf sesungguhnya memiliki peran besar dalam mewujudkan tata sosial yang memiliki nilai keadilan. Pelaksanaan wakaf semestinya memenuhi ketentuan hukum islam yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, yang telah berlaku di Indonesia. Undang-undang

¹Aharinuha, Fungsi Pendayagunaan Dan Manfaat... hal. 11-12

²Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. Ke-3; Jakarta:Kencana Perdana Media Group, 2010), h. 409

yang mengatur tentang wakaf adalah undang-undang republik Indonesia (UU RI) No 41 tahun 2004 tentang wakaf.³

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tentang wakaf tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf merupakan salah satu komponen ibadah sosial yang mampu mendatangkan manfaat yang besar terhadap umat. Hal ini nampak dikalangan masyarakat muslim secara umum. Wakaf juga merupakan bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan oleh umat islam. Karena wakaf dapat mengalirkan pahala bagi yang melaksanakan dan mengamalkannya, walaupun orang yang berwakaf sudah meninggal dunia.⁴ Karena itu seseorang yang memiliki harta yang lebih baik diharapkan dapat menyerahkan sebagian harta tersebut untuk dimanfaatkan oleh orang lain.

Islam memiliki instrument perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan umatnya, yang lebih dikenal sebagai ekonomi yang berdasar syar'i. salah satu instrument dalam ajaran islam yang dapat mensejahterakan umat adalah wakaf. Penelitian ini difokuskan untuk mengukur tingkat pemahaman dan literasi mahasiswa program studi pengelolaan zakat dan wakaf terhadap objek zakat.⁵ Harta benda wakaf sebagai asset umat yang umumnya memiliki potensi, semestinya dapat di wujudkan oleh pengelola. Dalam kamus umum bahasa Indonesian

³RepublikIndonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta:t.p.,2010), h.

⁴Ahmad rofiq, *pembaharuan hokum islam di Indonesia* (cet. I;Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 124

⁵MH Batin, M Habibi, IS Gustiana, *Ideks Literasi Zakat Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf 2022*.

efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.⁶ Dapat sedikit dipahami bahwa efektivitas bermaknakan juga taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Pembinaan harta benda wakaf membutuhkan manajemen yang efektif dan efisien, suatu manajemen bertujuan untuk memberdayakan harta benda wakaf, dalam bentuk usaha yang dibutuhkan, berupa barang atau jasa.⁷

Awalnya, perwakafan ditempatkan sebagai ajaran yang murni, dan dimasukkan dalam kategori ibadah pokok (mahdah). Harta benda wakaf pada saat itu hanya diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik, tempat ibadah, sebagai penunjang ibadah pokok. Keberadaan wakaf tersebut ternyata belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas, karena hanya untuk kepentingan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Wakaf pada masa ini belum diupayakan kearah yang lebih berdimensi sosial dan ekonomis terhadap harta benda wakaf yang produktif. Karena, wakaf memiliki fungsi sosial kemasyarakatan, yang merupakan substansi perwakafan dalam perspektif hukum islam.⁸

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

⁶Suharto, kamus umum bahasa Indonesia, (Surabaya: Pt. Indah 1995), H.742

⁷ Kementrian agama RI, manajemen pengelolaan proyek percontohan wakaf produktif (Jakarta: t.p, 2011), h. 4.

⁸D I Provinsi Gorontalo, 'Efektivitas Pengelolaan Wakaf Di Provinsi Gorontalo', 2 (2014), 169-90.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah⁹

Wakaf sebagai ibadah yang bermuatan kemuamalatan termasuk kedalam ibadah multidimensi. Bersumber dari pelaksanaan wakaf, diperoleh dua manfaat besar yakni manfaat ibadah vertical/transendental kepada Allah SWT dan manfaat ibadah horizontal kepada sesama umat manusia.¹⁰ Dua manfaat tersebut akan membawa kemaslahatan bersama. Untuk mencapai manfaat di atas, harus ada sistem pembinaan dan pengelolaan wakaf yang baik. Optimalisasi pembinaan wakaf dilakukan disegala bidang/unsur yang melingkupi wakaf. Salah satunya pembinaan harta bendanya pembinaan harta benda wakaf menjadi pintu pembuka bagi keberhasilan ibadah wakaf. Pembinaan inilah yang menentukan akan dibawa ke arah mana harta benda wakaf. Apakah untuk kepentingan ibadah, kepentingan ekonomi, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sedangkan harta benda wakaf di Oku Timur mayoritas berupa sebidang tanah berikut ini adalah data berisi tentang daftar penerimaan harta benda wakaf di Oku Timur kepada KUA.

Tabel 1.1
Data jumlah tanah wakaf Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2023

No	Kab/Kota	Persentase data wakaf pertahun			
		2020	2021	2022	2023

⁹ Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia, H.56.

1	OKU	7	110	274	147
2	OKI	18	219	330	198
3	Muara Enim	36	334	371	306
4	Lahat	14	22	40	184
5	Musi Rawas	10	766	700	120
6	Musi Banyuasin	00	0	0	00
7	Banyuasin	9	557	1094	69
8	OKU Selatan	3	542	1910	3
9	OKU Timur	5	5	3547	5
10	Ogan Ilir	2	276	2143	22
11	Empat Lawang	15	263	19882	95
12	PALI	0	0	0	0
13	Musi Rawas Utara	132	138	149	102
14	Palembang	55	890	2670	85
15	Prabumulih	80	150	1410	80
16	Pagar Alam	16	186	954	66
17	Lubuk Linggau	235	235	1817	35
	Total	637	4693	7322	1417

Sumber: Beranda Data Jumlah Tanah Wakaf Prov.Sumsel, 2021-2023

Sejalan dengan hal tersebut, para praktisi wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Madang Timur juga telah melaksanakan rekapitulasi pembinaan harta benda wakaf. Wakaf yang ada

di Kecamatan Buay Madang Timur masih banyak yang tergolong wakaf non produktif, karena sebagian besar dan hampir seluruh yang berwakaf selalu diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid, musholla dan sarana pendidikan.¹¹

Upaya yang dilakukan agar masyarakat Kecamatan Buay Madang Timur lebih memahami akan pentingnya berwakaf adalah melakukan sosialisai melalui penyuluhan, pembinaan, khutbah dan pengajian. Pembinaan dalam hal ini belum dilakukan secara khusus yang mengarahkan kepada tema tentang wakaf dan fungsi Nadzir yang sesuai dengan undang-undang dikarenakan belum adanya anggaran yang khusus untuk peningkatan harta benda wakaf.¹²

Tabel 1.2 Data Harta Benda Wakaf di Oku Timur

NO	NAMA	ALAMAT	HARTA BENDA WAKAF	LUAS
1.	Mawardi	Kedung Rejo	Tanah	± 1715 m ²
2.	Abdul Rohman	Lemansari Rt 01/Rw02	Tanah	± 1631 m ²
3.	Sumarni	Lemansari Rt 02/Rw 03	Tanah	± 785 m ²
4.	Nuryani	Lemansari	Tanah	± 257,97 m ²

¹¹Hasil Wawancara Bapak Hamdi S,Ag Bagian Ketua BAZ Oku Timur, Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Tanah Wakaf (Rawa Dadi minggu 12 maret 2023)

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Agus Khaironi, S.Ag Bagian Kepala Kantor Urusan Agama Buay Madang Timur, pada rabu 15 maret 2023

		Rt 02/Rw 01		
5.	Ky. Subkhi	Lemansari Rt 03/Rw 02	Tanah	± 332,873925m ²
6.	H. Mirin	Raman Agung	Tanah	± 1.891 m ²
7.	Sujinah	Sumedang Sari	Tanah	± 4.574.115 m ²
8.	Martini	Sumedang Sari	Tanah	± 904,53 m ²
9.	Siti Romlah	SumedangSari	Tanah	± 267.3108 m ²
10.	zarkoni	Sumedang Sari	Tanah	± 1.579,8475 m ²

Sumber: KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur
Tahun, 2022-2023


Berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2020 silam data jumlah dana wakaf baru akan stabil dan masih berada pada posisi rendah karena masih berdampak pandemi covid-19, selanjutnya pada tahun 2021-2022 mulai adanya peningkatan jumlah data wakaf dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, akan tetapi di tahun 2023, masih berada di posisi yang rendah hanya 1417 hal ini dikarenakan pada tahun 2023 masih belum sampai diakhir bulan Desember 2023 mendatang, tentunya dalam hal ini membutuhkan upaya dalam meningkatkan data wakaf dari Sumatera Selatan melebihi kapasitas dari Tahun 2022 yaitu 7322 total warga daerah yang memberikan wakaf.¹³

Permasalahan mengenai terkait kurang maksimalnya pemanfaatan potensi zakat, terhadap kebijakan pengumpulan zakat menjadi satu faktor,

¹³Beranda Data Jumlah Tanah Wakaf Prov.Sumsel, 2021-2023https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_ Diakses: 4 Juni 2023.

regulasi tentang pengelolaan wakaf dapat dilihat dari data Gambar Tabel 1.2. Untuk pembinaan harta benda wakaf setiap tahunnya di daerah Oku Timur mengalami peningkatan, baik penerima, penyalur hingga surplus atau defisit wakaf yang diamanahkan dari Oku Timur. Pada tahun 2020 penyaluran wakaf mengalami penurunan dikarenakan sebelumnya setiap aktivitas terhentikan akibat masa pandemi, kemudian pada tahun 2021 mulai ada peningkatan rekapitulasi pembinaan harta benda wakaf mencapai 5, kemudian di tahun 2022 mencapai total peningkatan menjadi 3547. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembinaan harta benda wakaf dari KUA Kecamatan Buay Madang Timur meningkat setiap tahunnya mengalami perkembangan.

Kemudian peneliti melihat kembali data persentase pembinaan harta benda wakaf jika dibandingkan dengan OKI hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai data dari dokumen arsip KUA OKUT menerangkan:



Gambar 1.1, penghimpunan wakaf di Daerah Okut dan Oki, tahun 2021-2022

Jika dilihat dari gambar bagan di atas menunjukkan bawa perbandingan antara penyaluran wakaf harta beda di daerah tersebut perlunya perkembangan dan peningkatan yang lebih maksimal, dimana daerah Oki lebih unggul dan tingkat kesadaran masyarakatnya lebih efektif dalam mengembangkan penyaluran wakaf dan kemudian pada KUA Okut lebih menekankan atas pembinaan penyaluran dana wakaf, sedangkan di Oki masih membutuhkan penyaluran wakaf yang lebih fleksibel sehingga KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur semakin meningkatkan, dimana upaya mengatasi permasalahan masih terdapatnya tergolong wakaf non produktif menjadi lebih aktif.

Dari penjelasan dan grafik yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bawasanya analisis untuk kenaikan atau penurunan data untuk wilayah Oku Timur, pada tahun 2020-2022 di Oku Timur mengalami penurunan dikarenakan pada saat itu masa pandemic covid-19. Karena dengan adanya pandemic itu memberikan dampak pada aktivitas masyarakat. Sehingga menghambat banyak kemajuan dari masyarakat, termasuk mengenai perwakafan ini, seperti penyelenggaraan wakaf, dan segala aktivitas mengenai perwakafan.¹⁴ Sebab menjadi terbatas oleh adanya pandemic sedangkan untuk wilayah Oki lebih meningkat

¹⁴Wawancara, Dengan Bapak Agus Khaironi, S.Ag Bagian Kepala Kantor Urusan Agama Buay Madang Timur, Pada 12 Juni 2023

dikarenakan tingkat kesadaran masyarakatnya lebih efektif dan penuh kesadaran dalam mengembangkan penyaluran wakaf.

Wakaf diwilayah KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku timur berasal dari harta benda wakaf milik warga. Hal ini sesuai dengan etnis harta beda wakaf dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Penjelasan diatas, jelas bahwa KUA ternyata bukan hanya sebagai sebuah intitusi pemerintah yang hanya menangani perkara perkawinan saja, melainkan juga sebagai suatu tempat yang bertugas menangani perkara wakaf. Oleh karena itu, diwaktu yang senggang baik kepala KUA dan para stafnya aktif dalam melakukan sosialisasi baik itu sosialisasi wakaf maupun zakat sehingga diharapkan masyarakat akan semakin tumbuh kesadarannya untuk bisa mengeluarkan wakaf ataupun zakat.

Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Efektivitas pembinaan harta benda wakaf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pembinaan harta benda wakaf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur?

2. Apa faktor penghambat dalam pembinaan harta benda wakaf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pembinaan harta benda wakaf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pembinaan harta benda wakaf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktir, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat membantu menambah wawasan dan referensi ilmu pengetahuan mengenai wakaf khususnya Efektivitas pembinaan harta benda wakaf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan terutama bagaimana efektivitas pembinaan harta benda wakaf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.

- b. Bagi masyarakat, dengan harapan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf, khususnya efektivitas pembinaan harta benda wakaf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.
- c. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai efektivitas pembinaan harta benda wakaf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang cenderung mengarah pada metode penelitian secara deskriptif. Metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang dipakai untuk melakukan eksplorasi atau klarifikasi terhadap sebuah fenomena, gejala ataupun kenyataan sosial yang ada. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.¹⁵

2. Lokasi dan waktu penelitian

¹⁵ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research & Development)* (Jambi; Pusaka, 2017)

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana akan dilakukan penelitian tersebut. Pada penelitian ini memilih lokasi di Kecamatan Oku Timur Kabupaten Oku Timur dan penulis melakukan penelitian ini setelah proposal diseminarkan. Adapun yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Subjek penelitian

Sumber	Nama
Kepala KUA	1. Agus Khaironi, S.Ag
Pengadministrasian Umum	1. Sunawar, S.Ag
Staf KUA	1.Reva Astuti, S.Pd
Nazhir	1.Muhammad Ali Habibi
Pemateri kemenag sumsel	1. Hamdi S,Ag

3. Sumber Data

sumber data yang penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data data primer dalam pengambilan data sebagai sumber informasi yang dicari dapat diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu data yang berasal dari wawancara dan observasi lapangan.

- b. Data skunder, adalah hasil telah rujukan yang diperoleh dari membaca buku, hasil penelitian, bahan kuliah maupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan efektivitas pembinaan harta benda wakaf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.

4. Teknik Pengumpulan Data

teknik yang digunakan untuk memeproleh data pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seprti daftar catatan dan alat perekam elektronik, *tape recorder*, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.¹⁶

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

¹⁶ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87

b. Wawancara digunakan sebagai teknik untuk memperoleh data langsung dari sumbernya baik mengenai pandangan atau pendapat maupun fenomena yang dilihat, dirasakan dan dialami oleh informan, sehingga data yang diperoleh memiliki keabsahan dan dapat dipercaya.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan, bahasan-bahasan dalam penelitian skripsi ini akan dituangkan menjadi lima bab, dan setiap bab menggunakan data yang jelas dan keterangan yang logis dan sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis berisikan tentang gambaran latar belakang masalah yang membahas mengenai gambaran secara umum dan alasan mengapa hal tersebut layak untuk diteliti, kemudian rumusan masalah yang membahas mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian menjelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka.

Bab II Landasan teori

¹⁷ Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research Approach*) Cet, I Yogyakarta: Deepublish, 2018) h. 28

Pada bab ini penulis mendeskripsikan gambaran umum yang relevan dengan teori, pada bab ini penulis mendeskripsikan gambaran umum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan seperti penjelasan umum mengenai efektivitas pembinaan harta benda wakaf pada KUA.

Bab III Gambaran Lokasi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang pemilihan tempat penelitian yang dilakukan, waktu penelitian, metode apa yang akan digunakan, menentukan sumber data, menentukan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai bagaimana efektivitas pembinaan harta benda wakaf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur.

Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian terhadap objek yang diteliti serta saran bagi objek penelitian.